## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

# NOMOR 017 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

# PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

# Menimbang

- bahwa Peraturan Gubernur Nomor 029 Tahun 2011 tentang : a. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 076 Tahun 2014 Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 029 Tahun 2011, dalam pelaksanaanya telah beberapa kali mengalami perubahan karena beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur 029 Tahun 2011 belum mengatur secara teknis mengenai penghapusan piutang pajak, pembukuan, dan pengenaan tarif progresif serta pemeriksaan pajak;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Lampiran II angka 237 bahwa jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) maka peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

# Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

- 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5);
- 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92);

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

# BAB I

# **KETENTUAN UMUM**

# Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
- 4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak invenstasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, yang terdaftar di daerah.
- 9. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- 10. Pajak Kendaraan Bermotor atau disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 13. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- 14. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.
- 15. Wajib pungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang ditunjuk sebagai wajib pungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- 16. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 17. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
- 18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
- 19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- 20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- 24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
- 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
- 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

- 31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Kepeutusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
- 32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 33. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 34. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak.
- 35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

## **BAB II**

## RUANG LINGKUP PENGATURAN

# Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif;
- b. besaran nilai perolehan air permukaan dan harga dasar air permukaan;
- c. tata pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD serta Surat Peringatan.
- d. tata cara pembayaran PKB, BBN-KB, PBBKB, dan Pajak Air Permukaan;
- e. tata cara pemberian keringanan pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
- f. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- g. tata cara penghapusan piutang pajak; dan
- h. tata cara pembukuan dan pemeriksaan pajak.

## **BAB III**

## PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

# Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yang meliputi :
  - a. nilai jual kendaraan bermotor ; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor di Daerah.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (4) Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan tidak diketahui Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor yang meliputi :
  - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
  - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
  - e. harga kendaraan bermotor dengan negara pembuat kendaraan bermotor;
  - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
  - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang (PIB).
- (5) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor yang meliputi :
  - a. tekanan gandar, yang membedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor;
  - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya; dan
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder (cc).

- (6) Tata cara penghitungan Pajak Kendaraaan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didasarkan pada penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam suatu Tabel yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (7) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (8) Apabila Nilai Jual Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun sebelumnya.
- (9) Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditinjau kembali setiap tahun.
- (10) Dalam hal Nilai Jual Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (11) Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan perhitungan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun berikutnya.

- (1) Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10) dilakukan berdasarkan permohonan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor seperti dari ATPM, importir atau pabrikan/produsen Kendaraan Bermotor.
- (2) Permohonan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan diajukan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sebelum kendaraan bermotor yang diajukan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dijual atau dipasarkan kepada masyarakat.
- (3) Permohonan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit menyebutkan:
  - a. merek/tipe kendaraan;
  - b. isi silinder; dan
  - c. tahun Pembuatan.
- (4) Berdasarkan permohonan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan oleh Tim Penilaian dan Perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (5) Hasil pembahasan Tim sebagai dasar penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Untuk percepatan dan efisiensi penerimaan PKB, maka penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dijadikan pedoman perhitungan PKB dan BBN-KB yang terutang, dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

# Bagian Kedua Tarif

# Pasal 5

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum;
- b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan TNI/POLRI; dan
- d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

- (1) Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif Progresif.
- (2) Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan hanya pada kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.
- (3) Besarnya tarif progresif roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kepemilikan kedua 2 % (dua persen);
  - b. kepemilikan ketiga 2,5 % (dua koma lima persen);
  - c. kepemilikan keempat 3,0 % (tiga koma nol persen); dan
  - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).
- (4) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

# Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Tarif Progresif

#### Pasal 7

- (1) Penentuan urutan kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan urutan kendaraan bermotor yang telah didaftarkan di Daerah.
- (2) Pengenaan tarif progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Dikecualikan dari pengenaan Pajak Progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :
  - a. kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan POLRI;
  - b. kendaraan bermotor yang dimiliki oleh badan usaha;
  - c. kendaraan bermotor angkutan umum penumpang atau barang sesuai dengan izin dari Dinas Perhubungan yang dimiliki perorangan; dan
  - d. kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (4) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB dan/atau Surat Pernyataan wajib pajak.

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang telah terdaftar pada Kantor Bersama Samsat dan dilepas/diserahkan hak kepemilikan atau penguasaannya karena jual beli /hibah/waris/hadiah/penghapusan/dump kepada pihak lain, harus dilaporkan atas pelepasan/penyerahan hak dimaksud kepada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas.
- (2) Pelaporan atas pelepasan/penyerahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan surat pemberitahuan atau surat keterangan pelepasan/penyerahan hak yang tersedia pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas.
- (3) Pelaporan atas pelepasan/penyerahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pelepasan/penyerahan hak.
- (4) Surat pemberitahuan atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. merk/tipe kendaraan;
  - b. tahun pembuatan kendaraan;
  - c. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);dan
  - d. nama dan alamat penjual.

- (5) Penyampaian pelaporan atas pelepasan/penyerahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas dengan melampirkan :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK); dan
  - c. fotokopi kuitansi penjualan (bila ada).
- (6) Berdasarkan surat pemberitahuan atas pelepasan hak kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB atau Petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas melakukan pemblokiran kendaraaan bermotor yang telah dilepas haknya atas penguasaannya.

- (1) Untuk menghindari pengenaan tarif pajak progresif, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, yang belum atau tidak melaporkan pelepasan atau penyerahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dapat meminta informasi data kepemilikan kendaraan bermotor kepada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas di Kantor Bersama Samsat sebelum melakukan pendaftaran.
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang tersedia kepada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas di Kantor Bersama Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sebagai penyesuaian data urutan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dimiliki Wajib Pajak.
- (3) Besarnya tarif Pajak Progresif yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Bentuk Surat Pemberitahuan atau keterangan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

# Bagian Keempat Cara Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor

# Pasal 10

Nilai besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dengan dasar pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

# Bagian Kelima Saat Terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor

## Pasal 11

- (1) Saat terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan/atau saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Setiap kendaraan bermotor, termasuk alat berat dan alat besar, saat terutang pajaknya adalah setelah wajib pajak mengisi SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap wajib pajak terlambat melaporkan kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

## BAB IV

#### BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

# Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- (1) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sesuai dengan Tabel nilai jual yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
  - b. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah berdasarkan harga pasaran umum; dan
  - c. Dalam hal harga pasaran umum belum diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan faktor-faktor :
    - 1. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
    - 2. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
    - 3. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama:
    - 4. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
    - 5. harga kendaraan bermotor dengan negara pembuat kendaraan bermotor;
    - 6. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
    - 7. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang (PIB).
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penghitungan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali tiap tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

# Bagian Kedua Tarif

#### Pasal 13

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum dan umum; dan
  - b. 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor Alat Berat dan Alat Besar.
- (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum dan umum ;
  - b. 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor Alat Berat dan Alat Besar.

## Pasal 14

Terhadap kendaraan bermotor yang diperoleh dari hasil Lelang Negara dan hasil Penghapusan Aset (Dump), pengenaan besaran tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

# Bagian Ketiga Cara Penghitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

# Pasal 15

Nilai besaran pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

# Bagian Keempat Saat Pajak Terutang

- (1) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat wajib pajak mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Setiap wajib pajak mengisi SPPKB atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (3) Pajak terutang sejak diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat :
  - a. untuk kendaraan bermotor baru adalah 30 (tiga puluh) hari sejak saat tanggal pembayaran di faktur;
  - b. untuk kendaraan bermotor bukan baru adalah sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak; dan
  - c. untuk kendaraan bermotor luar daerah adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal.

(5) Setiap Wajib pajak terlambat mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

# BAB V

#### PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

# Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak

## Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga jual sebelum dikenakan PPn dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk PPn dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, maka nilai jual dihitung sebagai perkalian 100/117,5 (seratus per seratus jutuh belas koma lima) dengan harga jual.

# Bagian Kedua Tarif

## Pasal 18

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen).

# Bagian Ketiga Cara Perhitungan Pajak

## Pasal 19

- (1) Nilai besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Hasil perhitungan nilai besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 (dua) angka dibelakang koma.

# Bagian Keempat Saat Pajak Terutang

# Pasal 20

Saat terutangnya pajak adalah saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menggunakan dan atau menjual bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan atau konsumen.

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD atas penjualan bahan bakar minyak dan penyetoran PBB-KB yang dilampiri rekapitulasi setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyetor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang ke Kas Daerah melalui Bank persepsi yang ditunjuk oleh Gubernur dengan nomor rekening sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyetoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan SSPD paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Penyedia bahan bakar ditunjuk sebagai wajib pungut berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan bahan bakar pada Depo, SPBU, Stasiun pengisian bahan bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), penyedia bahan bakar lainnya, yang dijual maupun digunakan sendiri pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di air dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

# BAB VI

# PAJAK AIR PERMUKAAN

# Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

# Pasal 22

- (1) Untuk menghitung besarnya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air dikalikan tarif pajak sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah volume air yang diambil dalam meter kubik (M³) dikalikan dengan Harga Dasar air.

# Bagian Kedua Penetapan Pajak

# Pasal 23

Penetapan besarnya jumlah pajak ditetapkan dalam bentuk SKPD.

- (1) Wajib pajak yang telah membayar pajak diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas

# **BAB VII**

## HARGA DASAR AIR PERMUKAAN

## Pasal 25

- (1) Harga dasar air permukaan serta klasifikasi kelompok pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan badan sosial, niaga, industri dan kelompok pertanian di daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Harga dasar air permukaan serta klasifikasi kelompok pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang digunakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam di daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

# **BAB VIII**

## TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

# Bagian Kesatu Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD

- (1) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi dan menyampaikan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau orang atau badan yang diberi kuasa.
- (3) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan disampaikan ke Dinas paling lambat :
  - a. untuk Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
    - 1. Kendaraan bermotor baru adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penyerahan di faktur;
    - 2. Kendaraan bermotor bukan baru dan/atau kendaraan bermotor pindahan dalam daerah adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat tanggal penyerahan di kwitansi; dan
    - 3. Kendaraan bermotor pindahan luar daerah adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal.

- b. untuk Pajak Kendaraan Bermotor:
  - 1. Kendaraan bermotor baru adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor;
  - 2. Kendaraan bermotor bukan baru adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku pajak; dan
  - 3. Kendaraan bermotor pindahan luar daerah adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal fiskal antar daerah.
- c. untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah 5 (lima) hari kerja sejak penyetoran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang.

# Bagian Kedua Penerbitan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD

## Pasal 27

Berdasarkan SPTPD ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (1) Berdasarkan penerbitan SKPD diterbitkan lagi SKPDKB dan SKPDKBT apabila :
  - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang secara jabatan, dikenakan sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- (3) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan pada ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

## BAB IX

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

# Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

# Pasal 29

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Dinas atau instansi yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 1 x 24 jam harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

# Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

# Pasal 30

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar ditagih dengan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB.

# Bagian Ketiga Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Peringatan

- (1) SPTPD merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak Daerah.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus berfungsi sebagai SKPD untuk pemungutan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan SPPT untuk Pajak Air Permukaan yang memuat penetapan besaran pajak terutang, tunggakan dan denda.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemungutan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Formulir atau Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang digunakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor untuk melaporkan dan data untuk menghitung besarnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang.
- (4) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan SKPD yang menentukan besarnya jumlah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang

# SPTPD paling sedikit memuat:

- a. untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
  - 1. nama dan alamat lengkap wajib pajak
  - 2. data identitas kendaraan bermotor;
  - 3. masa berlaku pajak;
  - 4. status data tingkat kepemilikan;
  - 5. nomor KTP dan Nomor Nota Pajak (SKPD) terakhir;
  - 6. nomor polisi kendaraan bermotor;
  - 7. nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor;
  - 8. tanggal, bulan dan tahun penyerahan kendaraan bermotor; dan
  - 9. faktur dan/atau kwitansi pembelian kendaraan bermotor.
- b. untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - 1. nama dan alamat lengkap wajib pajak;
  - 2. wilayah penjualan bahan bakar;
  - 3. jenis BBM, harga jual, jumlah bahan bakar yang diserahkan atau digunakan dan sektor usaha badan usaha yang menggunakan BBM;
  - 4. tanggal, bulan dan tahun penyerahan dan penggunaan BBM;
  - 5. jumlah pajak terutang;
  - 6. Penghitungan pajak terutang;
  - 7. Rekap rincian lengkap penyerahan dan penggunaan BBM; dan
  - 8. Tempat pembayaran.
- c. untuk Pajak Air Permukaan:
  - 1. data wajib pajak;
  - 2. data objek pajak;
  - 3. data penghitungan pajak;
  - 4. ketetapan pajak terutang berupa pokok, tunggakan dan denda;
  - 5. tanggal jatuh tempo; dan
  - 6. tempat pembayaran.

- (1) Berdasarkan SPTPD dan SKPD diterbitkan SKPDKB yang diakibatkan adanya kekurangan atau tidak dibayarnya pajak terutang atau tidak disampaikan SPTPD.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. data wajib pajak;
  - b. besarnya jumlah pokok pajak;
  - c. jumlah kredit pajak;

- d. jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak;
- e. besarnya sanksi administratif; dan
- f. jumlah yang masih harus dibayar.

- (1) Berdasarkan SPTPD dan SKPD, diterbitkan SKPDKBT merupakan surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- (2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data wajib pajak;
  - b. penambahan jumlah pajak terutang;
  - c. besarnya sanksi administratif; dan
  - d. jumlah pajak yang masih harus dibayar.

# Pasal 35

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan pajak terutang tidak atau kurang bayar ditagih dengan STPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. data wajib pajak;
  - b. besarnya jumlah pokok pajak; dan
  - c. besarnya sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

- (1) Apabila wajib pajak tidak membayar sejak STPD diterbitkan, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari diterbitkan Surat Peringatan Pertama.
- (2) Dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Peringatan Pertama, maka diterbitkan Surat Peringatan Kedua.
- (3) Dalam hal Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilunasi wajib pajak sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Surat Peringatan dan Surat Paksa dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Surat Peringatan dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. nama wajib pajak/penanggung pajak;
  - b. besaran utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar;
  - d. saat pelunasan pajak; dan
  - e. dasar penagihan.

## BAB X

# TATA CARA PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

# Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Memberikan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak

#### Pasal 37

Gubernur menunjuk Kepala Dinas sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan penetapan pengurangan/penghapusan sanksi administratif dan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.

# Bagian Kedua

# Tata Cara Permohonan Pengajuan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak

# Pasal 38

Pengurangan/penghapusan sanksi administratif dan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak dilakukan terhadap :

- a. keberatan yang dilakukan Wajib Pajak terhadap ketetapan pajak atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan daerah;
- b. sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena keselahannya;
- c. ketetapan pajak yang tidak benar atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur ini;
- d. STPD; atau
- e. suatu kondisi tertentu wajib pajak atau objek pajak.

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
  - a. tanda bukti pelunasan pajak terakhir;
  - b. tanda bukti diri yang masih berlaku;
  - c. surat keterangan bengkel bahwa kendaraan bermotor dalam keadaan rusak;
  - d. fotokopi BPKB; dan
  - e. terhadap wajib pajak yang akan mengajukan permohonan keringanan dengan status kepemilikan kendaraan bermotor atas nama orang lain maka harus melakukan BBN-KB.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan/pemungutan kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Permohonan disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas di daerah setempat.
- (5) Atas permohonan keberatan wajib pajak, Kepala Dinas atas persetujuan Gubernur dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pengurangan/penghapusan sanksi administratif dan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan Kepala Dinas berdasarkan data Dinas dan/atau laporan wajib pajak.

# Pasal 41

Pengurangan/penghapusan sanksi administratif dan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

# Bagian Ketiga

# Besarnya Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak

# Pasal 42

Besarnya pengurangan/penghapusan sanksi administratif dan pengurangan/pembatalan terhadap pajak daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Terhadap pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tertunggak dapat diberikan pengurangan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari sanksi pajak terutang; dan
- b. Terhadap pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan yang tertunggak sanksi administratif dapat diberikan pengurangan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari sanksi pajak terutang.

## BAB XI

# TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

# Bagian Kesatu

# Pejabat yang berwenang Memberikan Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah

#### Pasal 43

Sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Gubernur, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD).

# Bagian Kedua

# Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah

# Pasal 44

- (1) Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai alasan jelas dan perhitungan penetapan Pajak Daerah awal dan seharusnya serta kelengkapan berkas/dokumen.
- (2) Kelengkapan berkas/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Surat Permohonan;
  - b. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - c. KTP dan Faktur/STNK/Kuitansi/PIB; dan
  - d. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Permohonan disampaikan kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah di daerah setempat sesuai domisili wajib pajak.

# Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran dan teknis operasional pengelolaan pelayanan permohonan pengembalian kelebihan pajak daerah ditetapkan denga Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB XII**

## **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

## Pasal 46

- (1) Sesuai dengan kewenangannya Kepala Dinas dapat mengajukan penghapusan piutang pajak daerah kepada Gubernur dalam hal:
  - a. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa sehingga tidak mungkin lagi ditagih lagi; atau
  - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sebelum kadaluwarsa tetapi piutang pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
  - a. Wajib Pajak/penanggung meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
  - b. Wajib Pajak/penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Pajak/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;dan
  - d. Wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat diketemukan lagi karena :
    - 1. Wajib Pajak/penanggung pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi;
    - 2. Wajib Pajak/penanggung meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya; dan
    - 3. Wajib Pajak/penanggung pajak yang tidak dapat diketemukan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Kelurahan Kecamatan setempat selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (1) Piutang pajak yang akan dihapuskan wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang pajak dan telah dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Piutang pajak yang belum kadaluwarsa tetapi piutang pajak tidak dapat atau tida mungkin ditagih lagi harus terlebih dahulu dicatat dalam buku daftar cadangan penghapusan piutang pajak.
- (3) Terhadap piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

- (1) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak setiap akhir tahun kepada Gubernur.
- (2) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. nama Wajib Pajak dan penanggung pajak;
  - b. alamat Wajib Pajak dan penanggung pajak;
  - c. nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - d. jenis Pajak Daerah;
  - e. tahun pajak;
  - f. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
  - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

## Pasal 49

- (1) Kepala Dinas membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak yang tercantum dalam daftar usulan dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim wajib membawa surat perintah yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (3) Jika diperlukan, Gubernur dapat memerintahkan PPNS dan juru sita untuk mendampingi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

- (1) Hasil penelitian tim disampaikan kepada Kepala Dinas dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. nama wajib pajak dan penanggung pajak.
  - b. alamat wajib pajak dan penanggung pajak;
  - c. nomor pokok wajib pajak daerah;
  - d. nomor dan tanggal STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
  - e. jenis pajak daerah;
  - f. tahun pajak;
  - g. besarnya piutang pajak daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan;
  - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
  - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Gubernur disertai pertimbangan.

#### **BAB XIII**

## PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 52

Sesuai dengan kewenangannya Kepala Dinas melaksanakan pemungutan pajak daerah yang meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, pelaporan, dan penyetoran.

## **BAB XIV**

#### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

## Pasal 53

- (1) Wajib pajak dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan setiap tahun.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama Wajib Pajak;
  - b. alamat Wajib Pajak;
  - c. nomor NPWP;
  - d. besarnya modal atau omzet;
  - e. besarnya biaya;
  - f. penghasilan;
  - g. harga modal; dan
  - h. harga penyerahan.
- (3) Wajib Pajak diwajibkan setiap akhir tahun secara teratur menutup pembukuan dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca laba rugi.

# Pasal 54

- (1) Gubernur menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

# Pasal 55

(1) Penentuan pemeriksaan terhadap perpajakan daerah yang dilakukan berdasarkan data atau keterangan dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

- (2) Pemeriksaan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kembali data objek pajak :
  - a. nama wajib pajak;
  - b. alamat Wajib Pajak;
  - c. nomor NPWP;
  - d. besarnya modal atau omzet;
  - e. besarnya biaya;
  - f. penghasilan;
  - g. harga modal; dan
  - h. harga penyerahan.

#### **BAB XV**

# **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 56

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 29);
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 050 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 50);
- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 64);
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 43); dan
- e. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 076 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 76),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 16 Februari 2015

# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 16 Februari 2015

# SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd

**MUHAMMAD ARSYADI** 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 17

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 017 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

# SURAT PERNYATAAN / KETERANGAN KEPEMILIKAN KENDARAAN

| Yang bertanda   | tan | gan di bawah ini :   |
|-----------------|-----|--|
| Nama            | :   |  |
| Alamat          | :   |  |
| Pekerjaan       | :   |  |
| No. KTP         | :   |  |
| Telah menjual l | ken | daraan atas identitas sebagai berikut :  |
| NOPOL           | :   | DA   |
| An. Pemilik     | :   |  |
| Jenis / Merek   | :   |  |
| Tipe            | :   |  |
| Tahun           | :   |  |
|                 |     | K E P A D A  |
| Nama            | :   |  |
| Alamat          | :   |  |
| _               | ıs. | vatakan keberatan atas identitas saya digunakan sebagai identitas kendaraan<br>Untuk itu kami memohon pemblokiran atas kendaraan tersebut agar mengganti<br>ersebut. |
|                 |     | ernyataan ini di buat, dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Untuk dapat<br>agaimana mestinya.   |
|                 |     | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  |
|                 |     | Materai<br>Rp. 6000,-  |
|                 |     | ()   |
|                 |     | GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,   |

H. RUDY ARIFFIN

ttd

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

# HARGA DASAR AIR DAN KELOMPOK PENGAMBILAN, PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN YANG DIGUNAKAN BADAN SOSIAL, NIAGA, INDUSTRI, DAN KELOMPOK PERTANIAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

| NO  | KELOMPOK<br>PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN   |   | HARGA DASAR<br>AIR PERMUKAAN<br>( M³) |  |
|-----|---|---|---------------------------------------|--|
| I.  | SOSIAL:  1. Sosial Umum:  a. Asrama Badan Sosial b. Rumah Ibadah / Yatim Piatu  2. Sosial Khusus:  a. Rumah Sakit Pemerintah  | Rp.   | 0,00<br>0,00                          |  |
| II. | b. Terminal Bus / Pasar  N I A G A:  1. Usaha Kecil dalam Rumah Tangga 2. Usaha Kecil / Mini Market / Losmen 3. Rumah Sakit Swasta / Poliklinik / Laboratorium / Apotik 4. Praktek Dokter / Pengacara 5. Hotel Melati / Rumah Makan / Billyard / Cattering / Gedung Pertemuan / Pondok Wisata 6. Hotel Bintang 1, 2, 3 / Apartemen 7. Hotel Bintang 4, 5 8. Stembath / Salon 9. Bank / Night Club / Bar / Bioskop / Super market / Usaha Penyewaan Jasa Kantor 10. Real Estate / Perumahan / Lapangan Golf / Kolam Renang. 11. Service station / Bengkel / Cuci Mobil | Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp. | 350,00                                |  |

| 1    | 2  | 3  |
|------|--|--|
| III. | I N D U S T R I :  1. Pabrik Es 2. Pabrik Makanan / Minuman 3. Pabrik Kimia / Obat-obatan / Kosmetik 4. Pabrik Mesin / Elektronik 5. Pabrik Logam 6. Pabrik Tekstil / Pengrajin Batik Sasirangan 7. Agro Industri 8. Industri Air Mineral 9. Industri Pertambangan 10.Industri Lainnya | Rp. 600,00<br>Rp. 1.500,00<br>Rp. 600,00<br>Rp. 750,00<br>Rp. 550,00<br>Rp. 400,00<br>Rp. 400,00<br>Rp. 1.000,00<br>Rp. 1.000,00<br>Rp. 1.000,00 |
| IV.  | KELOMPOK USAHA PERTANIAN :<br>1. Perkebunan<br>2. Perikanan<br>3. Peternakan   | Rp. 300,00<br>Rp. 300,00<br>Rp. 300,00   |

# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 017 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

# HARGA DASAR AIR DAN KELOMPOK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, DAN GAS ALAM DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

| NO | KELOMPOK<br>PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN   | HARGA DASAR<br>AIR PERMUKAAN              |
|----|---|---|
| 1  | Pertamina dan para Kontraktor untuk kegiatan Industri<br>Pertambangan Minyak dan Gas Bumi   | Rp. 100,00 / M <sup>3</sup>               |
| 2  | Perusahaan Daerah Air Minum   | Rp. 100,00 / M <sup>3</sup>               |
| 3  | PT. P L N (Persero) :  a. Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).  b. Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). | Rp. 50,00 / Kwh Rp. 6,00 / M <sup>3</sup> |

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN